



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 81-91

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Pengawasan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dihubungkan dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Debora Agatha Christie Panjaitan^{1✉}, Ida Roharti Hasan², Siti Hamimah³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 1910631010095@student.unsika.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pemerintahan Desa saat ini sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang terdapat kewenangan lokal berskala desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa secara efektif dan efisien dijalankan oleh desa. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui fungsi pengelolaan keuangan desa maupun fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk pertanggung jawaban oleh kepala desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Penelitian ini mempergunakan penelitian Yuridis Normatif dengan fokus penelitian berdasarkan pada dasar hukum yang digunakan dalam penelitian serta tata cara penerapannya dalam masyarakat desa. Dengan pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berkaitan uji materil yang diajukan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data primer yang dipergunakan berasal dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan beberapa peraturan tertulis. Selain itu data sekunder dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan fakta lapangan berupa wawancara dan bahan tulisan terdapat dalam artikel, buku, karya ilmiah yang memberikan penjelasan Perundang-undangan yang terdapat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Serta bahan tambahan melalui kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi/kepuustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi/kepuustakaan. Transparansi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat antara pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban kepala desa.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Pengawasan Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan*

Abstract

Village government currently has its own autonomy with the emergence of a new legal product, namely Law Number 6 of 2014 which gives village-scale local authority to regulate and manage the interests of village communities effectively and efficiently, which is implemented by the village. This research aims to determine the function of financial management village as well as the supervisory function of the implementation of village government as a form of responsibility of the village head based on UU No.6 Tahun 2014 concerning Villages. This research uses normative juridical research with a research focus based on the legal basis used in research and procedures for its implementation in village communities. The research approach used is a statutory approach regarding the proposed study material and a conceptual approach. The primary data used comes from UU No.6 Tahun 2014, and several written regulations. Apart from that, secondary data comes from library materials by collecting field facts in the form of interviews and written materials contained in articles, books, scientific works which provide explanations of laws and regulations related to the problems to be studied. As well as additional material through dictionaries and encyclopedias. The data collection technique used is documentation/library study. The data collection technique used is documentation/library study. Transparency and compliance with laws and regulations are the keys to building a healthy relationship between financial supervision and village head accountability.

Keywords: Village Government, Village Financial Supervision, Money Management

PENDAHULUAN

Dengan mempertimbangkan otonomi asli, penyelenggaraan dan pengaturan pemerintahan Desa seharusnya dilakukan dengan cara yang mempertahankan otonomi daerah (Anjar, Agus et al., 2021). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem ketatanegaraan (UU No. 23 Tahun 2014). Dalam hubungannya dengan otonomi desa tersebut, menjelaskan bahwa Desa memuat otonomi di bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, serta bidang politik, berdasarkan pada konsep kemandirian desa yang merujuk adanya kewenangan desa.

Pengelolaan keuangan Desa dalam banyak pengaturan disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Keadaan desa saat ini masih dilingkupi sejumlah masalah, mulai dari tata kelola keuangan yang masih eksklusif dari partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) hingga korupsi. Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa tidak terlepas dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tabrani Rusyan, 2018).

Masa jabatan Kepala Desa yang dihubungkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa potensi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Desa. Hasil dari penelitian Skripsi UIN Sultan Syarif Kasimuin Sultan Syarif Kasim oleh Rindi Artika (2023) yaitu Kapasitas Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan, serta Pengawasan BPD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa, sedangkan motivasi kerja serta sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di kecamatan Lubuk Batu Jaya. Melalui skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditulis oleh Hanif (2023) pengembangan dana yang didanai oleh warga desa sendiri mengalami kurangnya dukungan langsung dari pemerintah Desa Karanglo karena minimnya bimbingan dari pemerintah desa, disertai dengan ketidakstabilan pendapatan bulanan.

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemerintahan Desa melaksanakan pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, penetapan APBDes, penetapan RPJMDes, penetapan RKPDes, pengelolaan keuangan dan aset Desa melalui pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa (Peraturan Desa Kondangjaya No. 2 Tahun 2022). Penelitian ini pada dasarnya akan mengkaji lebih lanjut berkenaan dengan pengaturan pengawasan keuangan desa yang terdapat dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 serta dampak yang dihasilkan terhadap kontinuitas jabatan Kepala Desa dalam periode berikutnya.

Dalam jurnal penelitian ini, ada 3 hal yang dapat dirumuskan sebagai masalah, antara lain :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai pengawasan keuangan menurut Peraturan Perundang-undangan ?
- 2) Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa ?
- 3) Bagaimana keterkaitan antara pengawasan keuangan jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban kepala desa?.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian ialah metode penelitian Yuridis Normatif. Penulis menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan

cara menggabungkan konsep-konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang telah terjadi. Penelitian ini tergolong deskriptif-analitis, bertujuan untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan terkait dengan peraturan hukum yang tertulis, teori hukum dan praktik pengawasan keuangan desa yang efektif terkait penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber data yang dipergunakan ialah data primer yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang disesuaikan dengan hierarkinya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan dengan menganalisis atau data sekunder yang berupa buku-buku para ahli hukum milik pribadi penulis. Bentuk analisis data yang digunakan yaitu *Library Research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dilakukan bersama dengan pengumpulan data. Lokasi Penelitian terdapat di Kantor Desa Belendung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dan Inspektorat Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mengenai Pengawasan Keuangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Pengawasan keuangan desa berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa, dengan demikian kinerja dapat ditingkatkan dengan pengawasan yang baik. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi memberikan pedoman perencanaan pembangunan partisipatif beserta peran mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa. Didasarkan pada penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga legislatif Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. Hak-Hak yang dimiliki oleh Masyarakat Desa antara lain mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa, melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta berhak berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah, Bupati/walikota menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta 'pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017). Yang dimaksud dengan "laporan hasil pembinaan dan pengawasan" adalah pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pengawasan terhadap desa serta pembinaan dan pengawasan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk meliputi capaian atas pelaksanaan prioritas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008).

Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing. Menurut Permendagri, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi (Pasal 74 ayat (1)). Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi perbaikan dan konsolidasi data SDG'S desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting di desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa, penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem (Pasal 6 ayat (2)). Prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan melalui swakelola dapat dilakukan dengan cara kerja sama dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan

seperti data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, rincian prioritas penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.

Uraian dalam lampiran Peraturan Desa mencatat lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat APBDesa, daftar penyertaan modal, daftar dana cadangan, dan daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran sebelumnya (Pasal 3 Peraturan Desa Belendung No.3 Tahun 2023). Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Jika belum tersedia anggarannya selanjutnya dilakukan dalam anggaran peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

Menurut RUU Desa Perubahan kedua UU No. 6 Tahun 2014 Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban melalui proses dialog dalam musyawarah Desa mengenai penyelenggaraan Desa secara horizontal baik melalui lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, juga memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Keuangan Desa.

Risiko yang berasal dari faktor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam, dan gangguan keamanan. Sedangkan risiko yang berasal dari faktor internal misalnya keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan suasana kerja yang tidak kondusif (Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008). Dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Keraguan tersebut didasari oleh masih buruknya tata kelola desa yang ada di Indonesia dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga tata kelola pemerintah desa yang baik sulit untuk diwujudkan sehingga berpotensi mengalami disorientasi pemerintahan. Dalam rangka mengurangi resiko tersebut diperlukan langkah pembinaan dan pengawasan bagi aparat pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa. Pelaksanaan fungsinya akan difokuskan pada tiga aspek yaitu pemeriksaan, pengujian dan pengusutan.

Kompleksitas permasalahan saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi suatu lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tak terkecuali Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam kenyataannya menghadapi berbagai kendala dalam mengawasi pengelolaan keuangan Desa. Kendala tersebut diantaranya bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa masuk sampai pada hal teknik dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa, BPD juga tidak bisa memaksakan untuk terlibat secara teknis dikarenakan belum memiliki regulasi, peran BPD hanya bersifat koordinatif dan evaluatif. Kemudian hambatan lain yang dialami oleh BPD Belendung ialah permasalahan internal terkait Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai konsekuensi yang dialami atas kendala-kendala internal BPD tersebut adalah lemahnya pengawasan, mengingat energi yang dimiliki oleh BPD Belendung masih terbatas dan keterlibatan masyarakat belum begitu terlihat.

Karena banyaknya urusan administrasi yang belum diselesaikan, dan pejabat yang baru menduduki tempat tersebut kurang peduli mengenai administrasi yang belum selesai oleh pejabat yang lama, akibatnya sehingga hasil pemeriksaan yang dilakukan tim inspektorat menjadi terhambat. Hambatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), kekuatan Personil baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban (Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008). Aplikasi Siskeudes dalam pelaksanaan masih terdapat masalah yang terjadi adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga SDM masih banyak memiliki kekurangan tiap-tiap desa. penerapan aplikasi Siskeudes ini belum tepat dalam pelaksanaannya dan Desa Belendung masih menggunakan secara manual.

Adanya kelemahan dalam siskeudes ini, yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga sulit untuk mengaplikasikannya, kurangnya pelatihan untuk pegawai dalam aplikasi Siskeudes. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh Pemerintah Desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah. Kelemahan tersebut menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes

diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai, kurangnya pelatihan dan terjadinya *error* pada sistem.

Kelemahan tersebut menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai. Masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual. Pada akhirnya menimbulkan kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes diantaranya adalah sistem keuangan masih terbilang rumit bagi sebagian pegawai.

Dalam hal bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten atau kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya peraturan Desa tentang perubahan APBD sama Perubahan tersebut diakomodir dan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa. Berbeda dengan penyusunan APBDesa, kesepakatan bersama kepala desa dan BPD terkait RPJM Desa sudah dapat ditetapkan menjadi peraturan desa yang tanpa dievaluasi terlebih dahulu oleh pihak Pemerintah kabupaten atau kota (Adrian Puspa Wijaya, Julitha, 2016).

Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, bersamaan asas pengelolaan keuangan desa sebagai mata uang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan akuntabel partisipatif beserta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Adrian Puspa Wijaya, Julitha, 2016). Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa, namun demikian dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa atau PTPKD (Adrian Puspa Wijaya, Julitha, 2016). Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam tahun negaranya bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui dan melakukan tindakan pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014). Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*das sein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Dalam melaksanakan penatausahaan di bidang keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa,

dilakukan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai, hal itu juga harus berdasarkan keputusan dari kepala desa.

Kemudian harus melakukan tutup buku setiap bulannya dengan cara yang tertib. Kepala desa harus menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati atau Walikota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014). Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018). Dalam bagian kedua laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan sebagaimana yang tertulis dalam Permendagri No.46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa dijelaskan bahwa laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016).

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018). Tujuan pelaporan keuangan desa yaitu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pengawasan keuangan melibatkan proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap semua aspek keuangan yang terjadi di dalam desa. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan dana, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, dan menjaga keuangan desa dalam kondisi yang sehat. Sementara itu, pertanggungjawaban kepala desa berkaitan dengan kewajiban kepala desa untuk bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakan yang berpengaruh pada keuangan desa.

Pengawasan keuangan dan pertanggungjawaban kepala desa saling terkait erat dalam konteks pengelolaan keuangan sebuah desa. Hubungan antara keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan

keuangan di tingkat desa. Singkatnya, pengaruh suatu pengawasan baik terhadap kinerja pemerintah maupun keuangan desa dapat berdampak pada efektivitas pembatasan masa jabatan seorang kepala desa, baik dalam hal kepercayaan masyarakat terhadap integritas kepala desa maupun mengukur sejauh mana keberhasilan seseorang ketika menjadi seorang pemimpin yang "bersih" dari tindak kejahatan dan bermatrabat.

Sehingga akan terdapat peluang bila sewaktu-waktu berencana mencalonkan diri kembali menjadi kepala desa dalam periode selanjutnya ataupun menjadi pemimpin lebih tinggi, misalnya dari seorang kepala desa menjadi camat ataupun bupati. Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa, sedangkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/Pmk.07/2019).

SIMPULAN

Dalam regulasi peraturan perundang-undangan, BPD sebagai lembaga desa melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa berkenaan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hambatan yang dialami oleh lembaga pengawas dalam membina dan mengawasi pengelolaan keuangan juga penyelenggaraan pemerintahan terkendala dalam kemampuan sumber daya manusia masih belum memadai ditandai dengan masih terdapat penyalahgunaan wewenang.

Hubungan Antara Pengawasan Keuangan Dengan Pertanggungjawaban Kepala Desa sangat erat untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kepala desa memiliki tanggung jawab untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A Anjar, Agus., Dkk, *Pemerintah Daerah, Desa Dan Kelurahan*, Penerbit Deepublish, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Adrian Puspa Wijaya, Julitha D. N. S, *Pengelolaan Keuangan Desa, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan*, Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2016.
- H.A Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Desa*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2018
- Rindi Artika, *Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan*

Keuangan, Pengawasan BPD Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa, Studi Kasus Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Skripsi, 2023.

Hanif Musthofa, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Studi Kasus Di Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Skripsi, 2023*

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/Pmk.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Desa Kondangjaya No.2 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Desa Belendung No.3 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Belendung Tahun Anggaran 2023